

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 131/I.05/A.85

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA :

- MEMBACA** :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kristen Kalam Kudus tanggal 25 September '84 Nomor 15/BP-PS/84
 2. Surat Kakandep Dikbud Kab./Kodya Psa.Siantar tanggal 1 Nopember 1984 nomor 4885/II.05.4/84 tentang Pendirian Sekolah Swasta
 3. Surat Kepala Bidang Dikmenum tanggal 12 Juli 1985 nomor --- tentang Pendirian Sekolah Swasta
- MEMERIKSA** :
1. Perlunya pembinaan dan pengembangan bagi Sekolah/Perguruan Swasta agar dapat memperluas kesempatan belajar bagi usia sekolah dan meningkatkan mutu untuk dapat setaraf dengan Sekolah Negeri ;
 2. Bahwa permohonan Ketua Yayasan Perg.Kalam Kudus tanggal 25 September '84 nomor 15/BP-PS/84 tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan surat persetujuannya.
- MENGINGAT** :
- a. Keppres No. 34/1972 ;
 - b. PP No. 28/1981 pengganti PP no. 32 tahun 1958 ;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor : 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - Nomor : 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - d. Surat Keputusan Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K RI :
 - Nomor : 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Peberuari 1983 ;
 - Nomor : 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Peberuari 1983 ;
 - Nomor : 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Peberuari 1983 ;
 - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor : 170/C/1984, tanggal 7 Peberuari 1984

M E M U T U S K A N I

- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
1. Nama Sekolah : SMA Swasta Kristen Kalam Kudus
 2. Yayasan/Perguruan yang membina: Perguruan Kristen Kalam Kudus
 3. Tingkat / Jenis : SMTA
 4. A l a m a t : Jl. Merdeka No.28 P.Siantar, Kec. Siantar Barat, Kodya P.Siantar
 5. Tahun pendirian : 1985
 6. N S S / N D S : ---

telah " tercatat sementara " sebagai Perguruan Swasta di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara.

- K e d u a** :
1. Mengirimkan laporan bulanan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sum. Utara
 2. Menptaaati peraturan-perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
 3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sum. Utara
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara u.p. Kepala Bagian Perencanaan
 5. Meneliti/mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis
- K e t i g a** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

- TEMBUSAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Dirjen PDM u.p. Direktur Direktorat Sekolah Swasta di Jakarta
 2. Kepala Bidang : Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sum. Utara
 3. Kepala Kantor Depdikbud Kodya Psa. Siantar

Ditetapkan di : **M. K. P. A. N.**
pada tanggal : **22 JUL 1985**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

S. O E C I J O
NIP 130042713

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 321 /I05/A. 1994

tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara nomor : 131/I05/A.85 tanggal 22 Juli 1985 tentang pendirian SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar
2. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar nomor: 14/BP-PS/PKKK/94 tanggal 28 Mei 1994
3. Nota Dinas Kepala Bidang Dikmenum, tanggal 28 Juli 1994
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Keputusan pada butir 1 di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 29 tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993;
- c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama** : 1. Nama Sekolah : SMA KRISTEN KALAM KUDUS
2. Alamat Sekolah : Jl. Pane No.14 Pematang Siantar
3. Kecamatan : Siantar Selatan
4. Kotamadya : Pematang Siantar
5. Nama Yayasan : Yayasan Kalam Kudus Indonesia
6. Alamat Yayasan : Jl. Arief Margono No.18 Malang, Cabang Pematang Siantar telah tercatat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, sejak tahun ajaran : 1985
- Kedua** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up. Bidang yang relevan;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
- Ketiga** : 1. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
2. Apabila ketentuan pada butir 1 diktum ketiga dilanggar, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Dir. Pendidikan Menengah Umum Depdikbud di Jakarta
3. Kakandep Dikbud Kotamadya Pematang Siantar
4. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG :**
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umum serta Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
 - Bahwa dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Izin Operasional Sekolah Swasta di lingkungan pembinaan Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara.

- MENINGGAT :**
- UU Nomor 2 tahun 1989;
 - PP Nomor 28 tahun 1981;
 - PP Nomor 28 tahun 1990;
 - PP Nomor 29 tahun 1990;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 - Nomor 0489/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992;
 - Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Pebruari 1993;
 - Nomor 44/MPK.A.2/KP/1996, tanggal 18 Maret 1996;
 - Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997;
 - Nomor 035/O/1997, tanggal 7 Maret 1997.
 - Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :**
- Nama Sekolah : SMU SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS
 - Alamat Sekolah : Jalan Pane No.14
 - Kecamatan : Siantar Selatan
 - Kabupaten/Kotamadya : Kotamadya Pematang Siantar
 - Nama Yayasan : Yayasan Kalam Kudus Indonesia
 - Alamat Yayasan : Jalan Merdeka No. 28 Pematangsiantar

Kedua : Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara pada tahun : 1985

Keliga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, Seksi Sekolah Swasta, Bidang Dikmenum;
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;


- Apabila ketentuan pada butir 2 dan 5 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;

Kelima : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara nomor : 321/105/A.1994 tanggal 2 Agustus 1994

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 13 OCT 1997



Drs. SOEKARNO
NIP. 130099179

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Direktur
Sekolah Swasta di Jakarta

1. Kepala Kantor Dikbud Kotamadya Pematang Siantar



TAHUN : 2013

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN

Jln.MERDEKA NOMOR 230 ,TEL/FAX : 0622-21505 KOTA PEMATANGSIANTAR

- Atas Dasar :
1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keppmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah;
 6. Keppmendiknas RI Nomor 129a/u/2004 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Diberikan :

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR IZIN/BERLAKU SAMPAI :	4	2	0	/	4	3	3	8	D	M	/	2	0	1	3	
					A	G	U	S	T	U	S		2	0	1	7
NOMOR STATISTIK SEKOLAH :	3	0	4	0	7	6	3	0	5	0	3	0				
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL :	1	0	2	1	1	6	8	0								
AKREDITASI SEKOLAH/TAHUN :	A	M	A	T		B	A	I	K	/	2	0	0	9		
JENJANG/JENIS PENDIDIKAN :	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)															
STATUS :	SWASTA															
PROGRAM STUDY :	ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)															
	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)															

Kepada :

Nama Penyelenggara Pendidikan : YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA
CABANG PEMATANGSIANTAR

Nama Satuan Pendidikan : SMA SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS
PEMATANGSIANTAR

Alamat : Jln.PANE No.14

Kelurahan : KARO

Kecamatan : SIANTAR SELATAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

Untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya,tidak boleh dialihkan.

DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR

TANGGAL : 26 AUG 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. RESMAN PANJAITAN
PEMBINA LITAMAMUDA

NIP. 196106061987031007

Tembusan Yth:

1. Bapak Walikota Pematangsiantar di Pematangsiantar,
2. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI,
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sumatera Utara,
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421,3/798

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Kristen Kalam Kudus Pematangsiantar Nomor : 209/P-1/SMA/KK-PS/2020 tanggal 06 April 2020 Perihal Pengajuan Penyesuaian Izin Operasional;
2. berita acara verifikasi lapangan dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta Kristen Kalam Kudus Pematangsiantar.
- Menimbang** : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Kalam Kudus Indonesia
2. N I B : 9120500721105
3. Nama Sekolah : SMA Swasta Kristen Kalam Kudus
Pematangsiantar
4. Alamat : Jl. Pane No. 14, Kelurahan Karo,
Kecamatan Siantar Selatan,
Kota Pematangsiantar

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Provinsi Sumatera Utara;
3. Pertinggal.